

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa:

“bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) :

“Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Leah Levin mengemukakan konsep HAM menjadi dua pengertian dasar, yaitu pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena telah melekat pada seorang manusia sedari lahir. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dan kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum atau hak konstitusional, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak itu adalah persetujuan dan yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga

yang tunduk kepada hak-hak tersebut dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.¹

Perlindungan diri pribadi adalah prinsip yang sangat penting dalam konteks hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, terutama di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri, yang mencakup hak atas privasi, keamanan pribadi, dan keberlanjutan identitasnya. Konsep ini meliputi berbagai aspek, mulai dari hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pribadi, seperti surat dan telekomunikasi, hingga hak untuk memiliki kendali atas informasi pribadi yang diberikan kepada pihak lain, termasuk lembaga pemerintah dan swasta. Dalam hal ini, perlindungan diri pribadi bertujuan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan informasi atau pelecehan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan diri pribadi menjadi semakin penting dalam era digital saat ini di mana pertukaran informasi secara online semakin meluas. Ancaman terhadap privasi online, seperti pencurian identitas, pelacakan data, dan serangan *cyber*, menunjukkan perlunya regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dalam lingkungan digital.²

Perlindungan diri pribadi adalah bagian integral dari hak atas privasi. Ini mencakup kebijakan dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi

¹ Nugroho, Sigit Sapto.2021, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Klaten: Lakeisha. Hlm 1-3

² Cynthia,H,2018, *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol.9 No.2, Hlm 191 - 204

pribadi seseorang tidak disalahgunakan, diakses tanpa izin, atau digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Pemrosesan data pribadi yang tidak sah atau tanpa izin dapat mengancam privasi, kebebasan, dan martabat individu, yang merupakan prinsip-prinsip inti HAM. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Atau Disingkat dengan (selanjutnya disingkat UU PDP) sering kali mengatur hal-hal seperti persyaratan untuk mendapatkan izin sebelum mengumpulkan atau memproses data pribadi, hak untuk mengakses dan mengontrol data tersebut, serta sanksi terhadap pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan atau pengungkapan tidak sah. Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebab manakala sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi, termasuk mengenai perlindungan data pribadi.³

Hak Privasi merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga

³ Nugroho, Sigit Sapto. *Loc. cit*

berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak Privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah membawa perubahan signifikan dalam pemaknaan privasi di Indonesia. Perubahan ini terutama terkait dengan aspek perlindungan privasi dalam konteks kejahatan *cyber* dan penggunaan teknologi informasi yang semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Salah satu perbedaan utama yang diakibatkan oleh KUHP baru adalah pengaturan yang lebih tegas terkait dengan kejahatan *cyber*. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan online, dan penyebaran data pribadi tanpa izin telah menjadi semakin umum. KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak pelaku kejahatan *cyber*, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan tersebut.⁶

Selain itu, KUHP baru juga mengatur tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi dalam konteks kejahatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah semakin memperhatikan pentingnya privasi dalam era digital, di mana data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan dan disalahgunakan

⁴ Martiana Wulandari, Eka, 2020. *Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol & No. 2. hlm 268

⁵ Sriwulan, S. 2023. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*. Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo

⁶ Sulisrudatin, N. 2018. *Analisa kasus cybercrime bidang perbankan berupa modus pencurian data kartu kredit*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 9 No. 1. Hlm. 13-20

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran privasi diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka.

Pasal KUHP baru tentang perzinahan, khususnya dalam pengaturan hidup bersama diluar perkawinan, memiliki implikasi yang signifikan dalam pemaknaan hubungan antara dua individu yang hidup bersama tanpa status perkawinan resmi. Dalam konteks ini, KUHP menyamakan hubungan hidup bersama di luar perkawinan dengan hubungan suami istri, yang jika terjadi di tengah-tengah perkawinan sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina.⁷

Perzinahan yang terjadi dimasyarakat pernah terjadi di Indonesia. Seseorang yang tidak terikat pernikahan yang sah melakukan perbuatan zina (persetubuhan) tidak diatur dalam KUHP. Namun, zina dalam hukum pidana termasuk tindak pidana dengan delik aduan *absolute (absolute klacht delict)*. Hal ini sejalan dengan KUHP Baru mengenai perbuatan asusila dapat dimasukkan ke dalam bagian zina dan tindakan cabul. Sering kali perbuatan yang tidak terpuji terjadi di dalam masyarakat, tetapi tidak dapat difasilitasi oleh hukum terhadap perkembangannya di masyarakat—bahkan dianggap remeh dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum. Selaras dengan pernyataan Soesilo yang berpendapat bahwa tindakan asusila ini merujuk pada hubungan seksual yang terjadi antara dua orang berlawanan jenis yang

⁷ Fairiza Dwi, H. 2022. *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).

sudah dalam ikatan pernikahan dengan seseorang yang bukan pasangannya. Perbuatan yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa unsur pemaksaan dari pihak manapun sehingga keduanya bisa dikenai pasal KUHP.⁸

Upaya hukum pidana tercatat berbeda pengertian zina pada KUHP Baru. Pada Pasal 412 ayat (1) KUHP Baru menjelaskan bahwa :

“Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Sedangkan pada Pasal 284 KUHP Lama menjelaskan bahwa :

“Seseorang yang telah kawin yang melakukan gendak(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”

Menerangkan bahwa perbuatan yang dapat dikatakan perzinahan jika seseorang terdapat melakukan persetubuhan dengan orang yang terikat perkawinan. Seiring dengan perkembangan hukum, KUHP memandang tindak pidana zina juga bisa dilakukan oleh seseorang tanpa adanya unsur yang terikat perkawinan salah satunya. Oleh karena itu, baik salah satunya yang terikat perkawinan maupun keduanya tidak terikat perkawinan yang sah jika melakukan hubungan badan maka dianggap sebagai tindakan asusila (perzinahan) di mata hukum.⁹

⁸ R.Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, Hlm. 209.

⁹ R.Soesilo, *Loc. cit*

Perbandingan antara kedua pasal ini menggambarkan pergeseran dalam pandangan tentang perzinahan dari fokus pada pelanggaran hukum antara dua individu dewasa ke perlindungan anak-anak dan remaja dari penyalahgunaan seksual. Meskipun perzinahan tetap menjadi isu yang kontroversial, terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai budaya dan agama, evolusi dalam hukum dapat mencerminkan upaya untuk memperbarui pandangan dan pendekatan dalam menangani masalah tersebut agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berubah.

Untuk mengatasi lemahnya aturan hukum pidana tentang delik perzinahan diharapkan adanya pembaharuan hukum pidana dengan cara memberikan saran-saran supaya peraturan yang tertuang sudah sesuai dengan perkembangan yang ada. Dengan adanya pembaharuan hukum pidana yang mengatur delik perbuatan perzinahan diharapkan bisa menyesuaikan nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.¹⁰

Struktur sosial masyarakat yang memegang nilai-nilai sosial yang kuat dan memiliki sifat kolektivitas, monodualistik, serta kekeluargaan, persoalan perzinahan bukanlah masalah kebebasan individu (privat). Namun, persoalan ini bisa mengganggu nilai atau norma yang kuat di dalam kepentingan masyarakat dan lingkungan adat istiadat tersebut.¹¹ Pada dasarnya kebebasan individu (privat) mengenai perzinahan diadaptasi dari lingkungan barat bersifat liberalisme – bahkan dipandang wajar apabila

¹⁰ Dianita widyaswari,A. I Gede Yusa ,*Tindak Pidana Perzinahan Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana, Hlm 7-9

¹¹ Barda Nawawi Arief. 2002 . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.256

perzinahan tersebut tidak mengganggu hak individu lainnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dalam memahami perbandingan antara KUHP baru dan KUHP lama terkait perzinahan serta dampaknya terhadap privasi individu sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), perlu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda: yang pertama adalah bagaimana hukum mengatur perzinahan itu sendiri, dan yang kedua adalah dampaknya terhadap privasi individu.

Dalam KUHP lama, khususnya Pasal 284, perzinahan diatur dengan cara yang mengkriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan, khususnya antara seorang wanita yang sudah menikah dengan pria yang bukan suaminya. Dalam konteks ini, pelanggaran hukum dianggap sebagai tindakan zina dan dikenai sanksi pidana. Penafsiran hukum semacam ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum dapat campur tangan dalam kehidupan pribadi individu. Meskipun perzinahan dapat dilihat sebagai isu moral dan sosial, apakah kriminalisasi atas tindakan tersebut adalah langkah yang sesuai dalam menjaga moralitas masyarakat atau justru merupakan bentuk intervensi yang tidak tepat terhadap privasi individu menjadi perdebatan.¹²

Sementara itu, dalam KUHP baru, terutama dalam Pasal 412, fokus hukum bergeser ke arah perlindungan anak-anak dan remaja dari penyalahgunaan seksual. Hal

¹² Widayati, L. S. 2009. *Revisi Pasal Perzinahan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinahan di Kota Padang dan Jakarta*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 16 No. 3, hlm 311-336.

ini menandakan perubahan pandangan hukum terhadap perzinaan dari sudut pandang yang lebih berorientasi pada pelanggaran antara dua individu dewasa menjadi perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan. Meskipun perlindungan anak-anak dan remaja dari penyalahgunaan seksual sangat penting, apakah pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan publik tersebut mempertimbangkan hak privasi individu secara memadai atau justru mengorbankannya demi tujuan tertentu, seperti perlindungan anak-anak, menjadi perhatian.¹³

Dalam konteks kedua perbandingan ini, terdapat potensi pelanggaran privasi individu sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Kriminalisasi perzinaan atau penekanan pada perlindungan anak-anak dari penyalahgunaan seksual dapat menyebabkan campur tangan yang berlebihan dalam kehidupan pribadi individu dan mengorbankan hak privasi mereka. Sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, privasi individu harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perumusan hukum terkait perzinahan dan masalah terkait lainnya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak privasi individu tetap dijaga, sambil juga mempertimbangkan kepentingan publik yang relevan.

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinaan. Hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Hukum yang mengatur perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan

¹³ *Ibid.*

dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinahan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya.¹⁴

Berdasarkan tulisan yang telah ditulis tersebut dapat disimpulkan bahwa perzinahan dan perlindungan diri pribadi seseorang yang mana penjelasan yang ada di atas terkait konsep yang ada di dalam pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP, pada dasarnya memiliki beberapa masalah, seperti perzinahan dan hak data pribadi. Namun, penulis menemukan masalah pada UU KUHP terdapat permasalahan yang tidak dituliskan pada penelitian terdahulu yang mana terdapat permasalahan pada KUHP Lama dituliskan bahwa kategori zina hanya ditujukan pada orang yang telah menikah namun pada KUHP Baru kategori perzinahan bukan hanya untuk orang yang sudah menikah melainkan orang yang belum menikah tetapi tinggal serumah termasuk dalam kategori zina. Masalah yang ada dalam pengaturan tersebut antara lain karena masyarakat merasa unsur-unsur yang terdapat di dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang berlaku sesuai dengan Ketetapan MPR tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Maka Penulis melakukan kajian mengenai pengaturan terkait perzinahan dengan mengangkat judul tentang “Perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi Dalam

¹⁴ Lukmanul Hakim1, Aprinisa2, Chiquita Apriliyandra. 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pidana Perzinahan*, Jurnal Of Law Vol 4 No. 1, Hlm. 2

Pasal 412 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁵ Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa latar belakang diaturnya kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana kohabitasi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang diaturnya kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui bentuk dari perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana kohabitasi terkait pengaturan Hak Asasi Manusia.

¹⁵Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 34

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis maupun orang-orang yang membacanya. Adapun manfaat yang didapat penulis dalam penulisan karya ilmiah ini berupa :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, Politik Hukum, khususnya mengenai Hak Asasi Manusia terkait dengan Peraturan KUHP Baru terkait Perzinaan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukannya, khususnya bagi masyarakat umum terkait Pengaturan Perzinaan dalam KUHP Baru dikaitkan dengan Pengaturan Hak Asasi Manusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di

dalam gejala yang bersangkutan¹⁶.Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Pada penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian Yuridis Normatif. Penelitian jenis ini membahas doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum terutama apa yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan terhadap perilaku manusia yang pantas.¹⁷

Dengan jenis penelitian kepustakaan ini, maka penulis akan mengumpulkan sejumlah data penelitian dari berbagai literatur yang terkait dengan fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu “Perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada 5 (lima) bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) bentuk pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang tidak hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan melainkan juga menelaan materi muatannya seperti landasan

¹⁶Zainuddin Ali. 2021,*Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika,Jakarta, hlm 15

¹⁷Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, hlm.3

lahirnya undang-undang, landasan filosofis dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.

- b. Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, serta membantu memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama.

3. Sifat Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*),¹⁸ serta substansi yang akan dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang dapat digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan yang akan penulis lakukan adalah berupa deskripsi kata-kata. Pendapat Moleong, penelitian dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki ciri-ciri berlatar ilmiah, manusia sebagai alat (*instrument*), analisa

¹⁸ J.J. Bruginck, *Rechtsreflecties*, 1995, *Alih bahasa Arif Sidartha*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213-218

yang digunakan induktif, teori dari dasar *grounded theory* dan bersifat deskriptif.¹⁹ Pendekatan kualitatif ini nantinya akan digunakan dalam menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan yaitu “Perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, mencakup:
 - 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4). Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Diri Pribadi
 - 5). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁹Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2009, Bandung, hlm. 8-13

- 6) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1977
- 7) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1993
- 8) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2000
- 9) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2004
- 10) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2019
- 11) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2022

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur karangan sarjana hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan sebagainya, yang memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai bahan hukum primer.²⁰

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang memberikan istilah hukum .

- b. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

²⁰ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

Teknik pengumpulan data pada dasarnya sangat berkaitan dengan sumber data yang dipakai. Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data-data dari berbagai sumber data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait.²¹



²¹ Muhaimin, *Loc. cit*